

PERDAGANGAN INFORMAL PELINTAS BATAS DI KABUPATEN MALINAU DAN SERAWAK MALAYSIA

Syachrumsyah Asri¹, Muhammad Nizar Hidayat²,

¹ Peneliti Senior Litbang Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Korespondensi: syachrumsyahasri@yahoo.com

² Peneliti Nusantara Strategic House
Alamat Korespondensi: m.nizar.hidayat@gmail.com

Abstract: *This research discloses and describes how cross-border trade and its implications for improving people's welfare in Malinau district of East Kalimantan, especially in border villages. The factors behind the cross-border trade are: topographical and geographical factors, accessibility factors, cost and price factors, and cultural background and emotional relations. The pattern of trade that developed in recent years is no longer in the pattern of direct barter alone but has developed into direct trading patterns. The results show that the results of the development process still tend to be urban bias and less to reach areas that are far from the "center of power". The results also reinforce the viewpoint that development is a "chain of imbalances" which means it will create a dependent pattern among the "minus" groups of the "surplus" group.*

Keywords: *trade, border, Malinau, basic needs.*

Abstrak: *Penelitian ini mengungkap dan mendiskripsikan bagaimana terjadinya perdagangan lintas batas serta implikasinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malinau Kalimantan Timur, khususnya di desa perbatasan. Faktor-faktor yang Melatar belakangi Terjadinya Perdagangan Lintas Batas adalah: Faktor Topografis dan Geografis, Faktor Aksesibilitas, Faktor Biaya dan Harga, dan Faktor Latar Belakang Budaya dan Hubungan Emosional. Pola perdagangan yang berkembang pada tahun-tahun terakhir ini sudah tidak lagi dalam pola direct barter saja, melainkan sudah berkembang menjadi pola direct trading (jual-beli langsung). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil proses pembangunan masih cenderung bias perkotaan dan kurang menjangkau daerah- daerah yang jauh dari "pusat kekuasaan". Hasil penelitian juga, memperkuat pandangan bahwa pembangunan merupakan "rantai ketidakseimbangan" yang berarti akan memunculkan pola ketergantungan diantara kelompok yang "minus" terhadap kelompok yang "surplus".*

Kata kunci : *perdagangan, perbatasan, Malinau, kebutuhan pokok.*

Pendahuluan

Integrasi dan regionalisasi global yang melanda dunia saat ini sangat mempengaruhi tatananan perekonomian negara-negara secara individu maupun perekonomian dunia secara menyeluruh. Perkembangan ekonomi tersebut juga didorong oleh perubahan lingkungan yang semakin dinamis dan cepat, terutama

perkembangan teknologi informasi yang sudah mengarah pada koordinasi pengoperasian usaha yang lebih efektif dan efisien dengan biaya yang semakin murah. Hal ini telah mengakibatkan saling ketergantungan yang semakin tinggi diantara bangsa-bangsa di dunia. Perdagangan dunia telah mengarah ke bentuk kompetisi global yang tidak lagi mengenal batas wilayah suatu negara (*borderless*). Perubahan-perubahan tersebut memberikan peluang untuk tumbuh berkembangnya kegiatan-kegiatan baru yang produktif dan sekaligus juga merupakan tantangan yang harus diantisipasi secara seksama.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka yang harus mendapat perhatian adalah bagaimana menciptakan suasana kondusif bagi meningkatnya investasi (baik dari dalam negeri maupun asing) pada berbagai sektor industri dan perdagangan sebagai penggerak utama dan ujung tombak pembangunan ekonomi nasional.

Dengan mengacu kepada GBHN dan PROPENAS tahun 2000-2004, pembangunan industri dan perdagangan dilaksanakan dengan visi, yaitu pada tahun 2020 Indonesia telah menjadi negara industri baru yang bertumpu pada potensi nasional bangsa niaga yang tangguh. Disamping itu dalam rangka meningkatkan daya saing barang dan jasa yang berbasis sumber daya lokal diperlukan peningkatan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan iptek, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha (termasuk usaha kecil, menengah, dan koperasi).

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan manajemen pembangunan nasional yang lebih komprehensif, berkesinambungan dan lebih berorientasi pada kesejahteraan (*prosperity approach*) ketimbang pada aspek keamanan (*security approach*) semata. Keberadaan daerah-daerah tertinggal atau terbelakang merupakan agenda khusus yang mestinya mendapat prioritas perhatian dari Pemerintah Pusat. Melalui manajemen pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan (*prosperity approach*) pemerintah hendaknya berupaya keras untuk meminimaisir kesenjangan pembangunan, terutama di wilayah perbatasan. Hal ini mengingat sebagian besar kawasan perbatasan di Indonesia masih merupakan kawasan tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas.

Perlunya perhatian terhadap kawasan perbatasan ini sejalan dengan rumusan kebijakan pemerintah terdahulu yaitu pada GBHN tahun 1999 hingga GBHN 2000 yang telahh mengamanatkan bahwa wilayah perbatasan merupakan wilayah tertinggal yang harus mendapat prioritas dalam pembangunan. Amanat GBHN tersebut telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 yang memuat program-program prioritas selama lima tahun. Program pengembangan daerah perbatasan yang dimaksud adalah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan, serta memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain.

Namun demikian, pembangunan kawasan perbatasan hingga saat ini belum juga mampu dikelola dengan baik, seperti yang telah dibuktikan dengan lepasnya

Pulau Sipadan dan Ligitan serta masih rendahnya kualitas kehidupan masyarakat di perbatasan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah terhadap GBHN tahun 1999 dan PROPENAS 2000-2004 berkaitan dengan prioritas pembangunan untuk kawasan perbatasan masih belum sepenuhnya dijalankan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mempercepat penanganan masalah pembangunan di kawasan perbatasan antara lain: 1. Sumber Daya manusia, yang ditunjukkan dengan masih rendahnya kuantitas dan kualitas kesejahteraan penduduk dengan penyebaran yang tidak merata dibandingkan dengan luas wilayah dan garis perbatasan yang panjang sehingga berimplikasi pada banyaknya pelintas batas ilegal (TKI ilegal); 2. Sumber Daya Buatan (prasarana) dimana tingkat pelayanannya masih sangat terbatas, seperti sistem perhubungan dan telekomunikasi sehingga penduduk di perbatasan masih cenderung berorientasi pada negara tetangga yang tingkat aksesibilitas fisik dan informasinya relatif lebih tinggi; 3. Penataan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam, yang ditunjukkan antara lain dengan terjadinya konflik ataupun tumpang tindih pemanfaatan ruang (lahan); 4. Penegasan status daerah perbatasan, yang antara lain ditunjukkan oleh masih terdapatnya beberapa wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga namun belum dimasukkan ke dalam wilayah persetujuan lintas batas oleh kedua negara; 5. Keterbatasan sumber pendanaan, dimana daerah perbatasan relatif kurang diberikan prioritas pengembangannya dibandingkan dengan daerah lainnya, sehingga semakin memperlebar tingkat kesenjangan antar daerah; 6. Terbatasnya kelembagaan dan aparat yang ditugaskan di daerah perbatasan, dengan tingkat kerawanan yang tinggi dan tidak disertai dengan fasilitas yang memadai, sehingga banyak yang merasa tidak nyaman dan aman ketika melaksanakan tugas di wilayah perbatasan. Hal ini berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat setempat relatif kurang memadai. (Depdagri, Dirjen Pemerintahan Umum, Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, 2005).


Selain itu, permasalahan yang sangat kompleks yang dihadapi di daerah perbatasan adalah sebagai berikut: 1. Letak geografis dan topografis yang tidak menguntungkan dan jauh dari pemukiman perkotaan (Billa, Marthin, 2005) 2. Kurangnya sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi sehingga mengakibatkan wilayah tersebut terisolir dari orbit kegiatan ekonomi dan sosial; 3. Lemahnya sumber daya manusia yang diakibatkan karena minimnya pendidikan yang diperoleh masyarakat serta kurangnya transportasi dan komunikasi; 4. Karena sulitnya transportasi mengakibatkan kebutuhan pokok masyarakat menjadi mahal, di lain pihak hasil-hasil produksi masyarakat di bidang pertanian tidak dapat dipasarkan ke kota (Patton, 1999:6).

Potensi daerah perbatasan lainnya yang dapat dijadikan peluang bagi percepatan pembangunan ekonomi daerah adalah letaknya yang memungkinkan hubungan langsung dengan negara tetangga yang merupakan pasar potensial yang dapat dimanfaatkan tidak saja bagi produsen internal di daerah masing-masing, tetapi juga secara nasional. Seperti halnya dengan perdagangan lintas batas yang sangat potensial, karena berbatasan dengan negara tetangga misalnya Kalimantan

dengan Malaysia, NTT dengan Timor Leste, perbatasan Filipina dan Singapura, serta Irian Barat dengan Papua Nugini.

Perdagangan lintas batas yang diharapkan adalah dalam artian formal yakni kegiatan ekspor-impor antara dua daerah/wilayah di perbatasan negara yang berbeda. Keberadaannya dijamin dengan peraturan yang berlaku, serta memiliki kaidah-kaidah tertentu yang harus ditaati oleh pelaku ekonomi tersebut, baik perorangan maupun kelompok usaha berbadan hukum. Namun dalam perdagangan lintas batas yang ada selama ini, tidak menutup kemungkinan setiap produk kawasan masuk ke negara perbatasan tanpa disertai ijin, bea masuk ataupun aturan ekspor-impor lainnya. Kegiatan ini biasanya disebut ilegal atau informal karena prosedurnya di luar ketentuan formal.

Salah satu wilayah perbatasan yang dimiliki Indonesia adalah perbatasan dengan Malaysia. Salah satu propinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia adalah Kalimantan Timur yang dikenal memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Namun demikian, potensi ekonomi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena keterbatasan faktor-faktor yang dimiliki daerah.



Gambar 1. Peta Kabuptaen Nunukan dan Malinau di Kalimantan Utara yang Berbatasan Dengan Malaysia

Salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur adalah Kabupaten Malinau, dimana Kabupaten Malinau ini merupakan salah satu daerah yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia Timur. Sebagaimana halnya dengan wilayah Kalimantan Barat, daerah ini rentan dengan terjadinya perdagangan informal, karena letak geografisnya yang sangat mendukung untuk melakkan hal tersebut.

Kerangka Teori
Konsep Perbatasan

Terdapat beberapa kerangka konseptual yang telah dirumuskan oleh para akademisi dalam membantu memahami aspek-aspek apa saja yang ada dalam studi mengenai perbatasan. Sumbangan para akademisi yang pertama adalah perumusan konsep yang seringkali dipergunakan secara bergantian yang merujuk pada konsep perbatasan. Dalam bahasa Indonesia, kata *border*, *boundary*, *borderland*, dan *frontier* diterjemahkan dalam satu kata “perbatasan”. Namun hal tersebut agaknya kurang tepat karena masing-masing kata dalam bahasa Inggris diatas memiliki

pengertian yang berbeda. *Frontier* adalah bentuk abstrak, ia adalah *zones*. Konsep *frontier* memiliki dua arti, pertama *frontier* dahulu digunakan untuk membedakan wilayah kekuasaan suku, kerajaan, dan entitas politik lainnya diseluruh dunia, namun ia bukanlah konsep yang *rigid* seperti perbatasan antar negara yang kita miliki saat ini. *Frontier* dua entitas politik yang berbeda tidak dipisahkan oleh garis yang jelas, sebagai sebuah *zone*, ia bisa dikatakan sebagai kawasan netral, walaupun terkadang patroli di *frontier* dilakukan, namun bukan sebagai bentuk penegasan batas antara dua entitas politik yang bersinggungan, melainkan sebagai antisipasi agar *frontier* tersebut tidak digunakan oleh pihak lain untuk membangun kamp atau benteng yang bisa membahayakan suku, atau kerajaan mereka. Sedangkan arti kedua adalah sebagai pemisah dari wilayah yang diduduki serta dikontrol dan yang tidak (*the distinction between occupied and controlled land and unoccupied and uncontrolled land*) (Prescott dan Triggs 2008). Konsep *frontier* berangsur-angsur digantikan oleh konsep *border*, *borderland*, dan *boundary* yang merupakan hasil dari modernisasi bentuk negara-bangsa yang dimulai pada era Wetsphalia sampai dengan akhir abad 19.

Border dan *borderland* memiliki arti yang sama, kedua istilah tersebut merujuk pada area yang membentuk bagian terluar dari sebuah negara, yang melekat disekitar garis batas negara (*they are both zones of indeterminate width that form the outermost parts of a country, that are bounded on one side by the national boundary*) (Prescott dan Triggs 2008). Sedangkan *boundary* secara sederhana merujuk pada garis tegas yang memisahkan dua negara.

Ketiga konsep diatas muncul untuk menggantikan serta menyempurnakan konsep *frontier* yang banyak dipakai sebelum era negara-bangsa modern dibentuk. Dalam perjalannya, konsep *boundary* juga mengalami evolusi. *Boundary evolution* yang dikemukakan oleh S.B. Jones (1945) memuat empat tahapan evolusi tersebut yakni: *allocation*, *delimitation*, *demarcation*, dan *administration*. *Allocation* merujuk pada kesepakatan politik dari dua entitas untuk membagi suatu wilayah, *delimitation* memuat kesepakatan terhadap suatu titik perbatasan yang spesifik, *demarcation* adalah pembangunan batas-batas penanda perbatasan, dan *administration* merujuk pada pemeliharaan (*maintenance*) dari penanda perbatasan yang telah dibuat sebelumnya (Prescott dan Triggs 2008).

O.J Martinez (1994) menambahkan tipologi perbatasan yang ia temukan dari hasil pengamatannya terhadap perbatasan-perbatasan yang ada di dunia. Martinez membagi wilayah perbatasan ke dalam 4 tipologi, yakni *alienated borderland*, *coexistent borderland*, *interdependent borderland*, dan *integrated borderland* (Tirtosudarmo dan Haba 2005). *Alienated borderland* merupakan wilayah perbatasan yang terisolasi satu sama lain dan tidak terjadi aktivitas lintas batas. Hal yang menyebabkan terjadinya *alienated borderland* adalah sengketa yang terjadi diantara dua negara baik dari bidang militer, politik, agama, ideologis dan lain sebagainya. *Coexistent borderland* adalah daerah perbatasan yang memiliki masalah-masalah serius seperti klaim kepemilikan sumber daya alam namun sudah bisa diminimalisir hingga pada drajat yang bisa dikendalikan. *Interdependent borderland* adalah wilayah perbatasan dimana terjadi aktivitas lintas batas yang intensif dan hubungan antara kedua masyarakat di wilayah perbatasan relatif stabil.

Intensitas interaksi antara kedua masyarakat yang terpisah oleh perbatasan biasanya dipicu oleh ketergantungan ekonomi antara satu sama lain. Sedangkan *integrated borderland* adalah wilayah perbatasan yang sangat terintegrasi (lagi-lagi biasanya secara ekonomi) sehingga menyebabkan kaburnya batas antara kedua negara, dan ditandai oleh nasionalisme kedua negara yang memudar.

Dalam HI, studi tentang perbatasan masih dianggap sebagai sesuatu yang penting. Perubahan yang terjadi pada perbatasan negara ditengarai akan berpengaruh pada politik internasional begitupun sebaliknya. Untuk memahami lebih lanjut mengenai kajian perbatasan dalam HI, Anna Moraczewska memberikan pendekatan teoritis yang mengaitkan antara konsep-konsep perbatasan yang telah diulas sebelumnya dengan konsep-konsep penting dalam HI seperti globalisasi, kedaulatan, proses transnasional dan *detrterritorialization/reterritorialization* (Moraczewska 2010). Moraczewska mencoba untuk mengidentifikasi perspektif atau paradigma yang digunakan oleh para pembuat kebijakan dan hubungannya terhadap persepsi, fungsi dan tindakan atau kebijakan yang diambil terkait dengan perbatasan itu sendiri.

Meminjam tipologi Torbjorn L. Knutsen, Moraczewska mengatakan bahwa ada tiga perspektif yang dapat digunakan untuk memahami fungsi perbatasan, yakni perspektif *realistic*, *transnasional*, dan *global* (Moraczewska 2010). Dalam perspektif *realistic* perbatasan dipersepsikan sebagai suatu garis pembatas atau pembeda (*dividing line*) antara “kita” dan “mereka” baik secara politis maupun sosiologis. Negara dianggap sebagai aktor terpenting dalam penanganan perbatasan, dan kepentingan strategis negara harus diperhitungkan dalam pengelolaan kebijakan perbatasan. Sedangkan fungsi-fungsi perbatasan menurut perspektif ini adalah fungsi *disintegrative*, kemudian berfungsi sebagai penghalang dan filter bagi ancaman yang datang dari luar, serta penentu kedaulatan negara. Perbatasan memiliki fungsi yang sangat penting dalam perspektif *realistic*. Kebijakan yang diambil oleh negara dengan perspektif *realistic* adalah penjagaan perbatasan negara dengan pengerahan kekuatan militer atau militerisasi, dan administrasi pengelolaan aktivitas lintas batas yang sangat ketat, mencakup dibutuhkankannya dokumen-dokumen resmi untuk melintasi suatu perbatasan seperti paspor, visa, dan lainnya.

Selanjutnya terdapat perspektif *transnasional* yang memandang perbatasan sebagai *porous line*, yakni sebagai titik bertemunya dua negara dan lebih sebagai pintu masuk untuk berinteraksi, bukan semata-mata sebagai *dividing line* yang memisahkan kedua negara. Perbatasan lebih dianggap sebagai suatu jembatan (*bridge*) ketimbang menjadi pagar (*barrier*). Negara tetap menjadi aktor yang penting dalam pengelolaan perbatasan, namun perspektif *transnasional* juga menekankan pada kebebasan dari aktor transnasional untuk melintasi perbatasan mereka. Kebebasan yang lebih luas di perbatasan negara dianggap sesuatu yang menguntungkan terlebih secara ekonomi. Dengan kebebasan serta keterbukaan tersebut, maka perbatasan dalam perspektif *transnasional* sangat sensitif terhadap lingkungan internasional. Fungsi perbatasan dalam perspektif ini adalah fungsi *fragmentative* yang merupakan gabungan dari fungsi *disintegrative* yang ada dalam perspektif *realistic* dan fungsi *integrative* dalam perspektif *global*. *Fragmentative* berarti negara bersama dengan aktor non-negara saling berinteraksi dan lebih

memilih untuk memberi akses yang lebih luas terhadap perbatasannya dan perlahan menghilangkan hambatan-hambatan yang ada. Sedangkan kebijakan yang diambil oleh negara dengan perspektif *transnasional* tidak mengabaikan pembangunan infrastruktur untuk menjaga perbatasan, namun jumlah jalur lintas batas antar negara semakin meningkat dan secara bertahap dihilangkannya tarif dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan lintas batas negara. Kerjasama antar kota di kedua daerah perbatasan juga berkembang secara dinamis.

Kemudian dalam perspektif *global*, perbatasan lebih dianggap sebagai suatu pasar ketimbang bagian dari kedaulatan negara. Perbatasan hanya sebagai *virtual line* dan garis-garis perbatasan itu hanya terdapat di peta, tidak di dunia nyata. Disini fungsi perbatasan berubah sangat drastis, dimana perbatasan mungkin masih dikaitkan dengan territorial suatu negara, namun lebih dikaitkan dengan istilah pasar yang mengakomodasi perpindahan barang, modal dan jasa dari seluruh dunia. Perbatasan disini tak memiliki fungsi sebagai pagar dalam hal apapun. Pergerakan dari barang, modal, informasi dan orang semakin intens melintasi batas-batas negara. Fungsi perbatasan menjadi fungsi *integrative* dimana perbatasan menghubungkan negara-negara dengan kepentingan, saling keterhubungan dan nilai yang sama. Perspektif *global* lebih mengakomodasi pandangan kosmopolitan terhadap dunia, dan Hubungan Internasional disini merupakan interaksi yang berlangsung dalam tataran peradaban masyarakat dunia, bukan diantara negara-negara yang berdaulat.

Untuk lebih jelasnya Moraczewska menyimpulkan berbagai pandangan dari perspektif yang berbeda tersebut ke dalam satu tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan Tiga Perspektif Mengenai Perbatasan

Paradigm	Realistic	Transnasional	Global
Border Perception	<u>dividing line</u> , determinant of nationality and separation	<u>porous line</u> , an element of system anabling states' penetration	<u>virtual line</u> , a demarcating line seen only at the map, no states borders in favour of market borders
Border Importance	very important, as a barrier against threats, sovereignty guarding, profitable element of a system, <u>disintegrative function</u>	less important as a bridge between states and non-territorial actors, <u>fragmentative function</u>	not important, as a not functioning barrier for international flows, <u>integrative function</u>
Action at border	Infrastructure building, securitization of border, when a conflict appears – militarization of border	gradual abolition of infrastructure, opening of channels for flows of goods, people, money, information	no infrastructure or not important, making heterogenous market system and legal system

Sumber: Anna Moraczewska, "The Changing Interpretation of Border Functions in International Relations", *Revista Románá de Geografie Políticá*, Year XII, No. 2, November 2010, p.329-340.

Konsep Globalisasi

Meskipun istilah globalisasi merupakan istilah yang banyak dipakai oleh berbagai kalangan akademisi, namun istilah tersebut memiliki banyak definisi yang sangat beragam dan tidak dapat dipastikan atau *not well grounded*. Setiap

akademisi yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda akan menghasilkan pandangan yang berbeda terhadap globalisasi itu sendiri. Masamichi Sasaki mengutip pendapat Keith Woodward yang mengatakan bahwa istilah globalisasi bisa berupa banyak hal dan ia bisa diinterpretasikan dari berbagai macam perspektif mulai dari ekonomi, sosial, psikologi, politik dan bahkan filsafat (Sasaki 2004). Dengan beragamnya dimensi serta definisi globalisasi yang tersebar serta berbeda-beda sesuai dengan aspek yang dibahas, maka dalam penelitian kali ini hanya akan dipakai istilah serta kerangka konsep mengenai globalisasi yang terkait dengan pembahasan penelitian.

Roland Robertson mendefinisikan globalisasi sebagai *compression of the world* yang diakibatkan oleh meningkatnya saling ketergantungan (*interdependence*) global (Robertson 1992). Griffiths, O'Callaghan, dan Roach menyebutkan bahwa globalisasi memiliki setidaknya 5 karakteristik (Griffiths dkk 2002). Pertama, globalisasi melibatkan peningkatan kesadaran akan ketersatuan dunia (*world as a single place*). Dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi maka seakan dunia mengecil dan diciptakanlah istilah-istilah seperti *global village* yang menyiratkan bahwa peristiwa di belahan dunia lain berdampak pada bagian yang lainnya. Kedua, teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan akses terhadap pasar dunia yang kemudian berujung pada terintegrasinya dunia kedalam satu sistem ekonomi kapitalisme. Ketiga, manusia menjadi lebih tergantung satu sama lain terutama dalam kaitannya untuk menghadapi permasalahan global seperti pemanasan global, narkoba, penyelundupan dan perdagangan manusia, terorisme dan lain sebagainya, dimana hal ini ditengarai hanya bisa diselesaikan di level supranasional. Keempat, globalisasi mengerus perbedaan budaya dengan istilah *global culture* seperti *McDonaldisation*. Kelima, kapasitas dari negara-negara berdaulat diperlemah oleh adanya globalisasi, terutama dalam bidang ekonomi ketika perekonomian suatu negara yang tidak bisa lagi "dipagari" dan diatur sesuai dengan kehendak negara itu semata karena perekonomian mereka telah terintegrasi kedalam ekonomi global yang didorong oleh kekuatan-kekuatan ekonomi non-negara seperti *Multinational Companies* dan negara-negara ditengarai tidak memiliki akses yang luas terhadap kekuatan ekonomi global tersebut.

Akademisi lain yang berkontribusi dalam pengembangan konsep globalisasi, Elirea Bornman mengatakan bahwa istilah globalisasi merujuk pada transformasi dari batasan-batasan temporal dan spasial (*time and space*), yang oleh karenanya pemangkasan jarak karena reduksi dari waktu yang diperlukan untuk menjangkau area yang berbeda menghasilkan integrasi politik, ekonomi dan sosial secara bertahap dengan melewati batas-batas negara (Bornman 2010). Disini terdapat definisi yang mengatakan bahwa globalisasi menyentuh semua aspek kehidupan manusia dewasa ini dari sisi politik, ekonomi dan sosial. Oleh karenanya, globalisasi merupakan fenomena kompleks yang memiliki berbagai sisi.

Namun, berbeda dengan kebanyakan akademisi yang memandang bahwa globalisasi pasti berujung pada integrasi dan kesatuan dunia dalam semua bidang, Bornman mengatakan bahwa fenomena globalisasi membawa dua konsekuensi yang saling berlawanan. Disatu sisi globalisasi memang mendorong terjadinya homogenitas, sinkronisasi, intergrasi, kesatuan dan universalisme, di lain sisi,

globalisasi justru memberi peluang untuk semakin kuatnya rasa lokalitas, heterogenitas, diferensiasi, perbedaan dan partikularisme. Untuk itu maka istilah globalisasi mengandung makna bahwa ia bukanlah suatu proses yang seragam dan serentak, namun lebih kepada proses yang melibatkan berbagai area yang termanifestasi di bermacam-macam konteks dan memiliki efek yang berbeda terhadap orang-orang di berbagai konteks.

Pendapat Bornman ini diamini oleh Zamawi Ibrahim yang mengatakan bahwa *globalization both homogenizes and fragments* (Ibrahim dalam Sato 2004). Globalisasi tidak seperti yang dibayangkan oleh para pendukungnya atau kaum *globalist* yang mengatakan bahwa fenomena yang dihadapi oleh manusia pada abad 21 ini, dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi akan menciptakan dunia yang homogen dengan nilai dan norma yang sama. Para penentang klaim *globalist* atau yang dikenal dengan kaum *skeptic* menilai bahwa fenomena globalisasi bukan merupakan hal yang baru, namun sudah berlangsung sejak lama dan tidak menghasilkan sesuatu yang seperti dibayangkan oleh para pendukungnya. Malah, globalisasi bisa memperkuat ikatan-ikatan tradisional yang selama ini dianggap akan punah seiring dengan modernnya peradaban manusia. Ikatan terhadap suku, agama, tempat tinggal, termasuk nasionalisme akan semakin terpupuk ketika akses mengenai identitas-identitas yang berbeda terpapar sedemikian rupa hingga menyebabkan seseorang perlu untuk mencari “akarnya” sendiri.

Logika globalisasi seperti yang diuraikan oleh Bornman dan Ibrahim diatas jika diaplikasikan kedalam kebijakan perbatasan maka akan menghasilkan kebijakan perbatasan yang juga mengakomodir baik keterbukaan (*fragmentating/barriers of movement*) maupun keterisolasian (*homogenizing/conduits of movement*). Lloyd Cox dari Macquaire University Australia menjabarkan logika globalisasi dalam kebijakan perbatasan tersebut dengan sangat baik ketika dia mengemukakan pendapat bahwa tesis kaum *globalist* dengan jargon kaburnya garis batas negara/*border-erosion* serta terkikisnya wilayah negara/*de-territorialisation* cenderung menafikan fakta yang bertentangan dengan hipotesis mereka. Cox mengemukakan fakta bahwa meskipun globalisasi merupakan suatu fenomena empiris, namun ia tidak serta merta mereduksi elemen-elemen tradisional yang dimiliki oleh perbatasan seperti penegas kedaulatan, pengatur pergerakan orang dan barang, penentu batas hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warganegara, dan menyediakan klasifikasi bagi warganegara yang mendiami wilayah tersebut bahwa mereka termasuk ke dalam suatu populasi tertentu.

Kebijakan perbatasan yang dijalankan oleh AS dan Australia menjadi contoh dimana kedua logika globalisasi yang bertentangan itu secara bersamaan diterapkan. AS dan Australia menerapkan kontrol yang ketat terhadap pergerakan orang, khususnya para imigran gelap, dan dengan demikian mempertegas perbatasan mereka sebagai penghalang/*barriers of movement*, namun disaat yang bersamaan mereka menerapkan kebijakan yang sangat terbuka terhadap pergerakan modal, barang dan informasi, dengan demikian perbatasan mereka menjadi penghubung dengan dunia global/*conduits of movements*.

Lebih lanjut ketika membicarakan mengenai globalisasi, maka hal itu erat kaitannya dengan *global interdependence* dan *global and political integration*, dimana istilah pertama diklaim telah terjadi khususnya dibidang ekonomi, sedangkan istilah kedua masih berupa cita-cita besar dari para pendukung globalisasi yang percaya bahwa integrasi politik dan ekonomi dunia akan membawa kesejahteraan bagi manusia. *Interdependence* atau saling ketergantungan seperti yang telah disinggung sebelumnya merupakan kondisi hubungan antara dua pihak dimana potensi kerugian (*cost*) yang bisa diterima oleh kedua pihak tersebut relatif sama ketika mereka memutuskan hubungan atau menurunkan transaksi (*exchange*) diantara keduanya (Griffiths dkk 2002). Terdapat dua dimensi dalam hubungan saling ketergantungan antara negara, yakni *sensitivity* dan *vulnerability*. *Sensitivity* merujuk pada derajat dimana suatu negara dipengaruhi (*sensitive*) oleh keadaan negara lain, sedangkan *vulnerability* merujuk pada distribusi kerugian ketika suatu perubahan dalam hubungan tersebut terjadi (Griffiths dkk 2002). Derajat *sensitivity* dan *vulnerability* dalam suatu hubungan antar negara bisa sangat berbeda. Indonesia dan Saudi Arabia bisa sama-sama dipengaruhi (*sensitive*) oleh keadaan domestik masing-masing negara, misalnya saling ketergantungan antara Indonesia sebagai penyedia tenaga kerja dan Saudi Arabia yang membutuhkan tenaga kerja. Namun disaat yang sama kedua negara bisa memiliki derajat *vulnerability* yang berbeda. Hal ini bisa terjadi misalnya ketika Saudi Arabia memiliki alternatif penyedia tenaga kerja selain Indonesia, sedangkan Indonesia tidak. Dalam hal seperti ini, maka derajat *vulnerability* Indonesia lebih tinggi dalam hubungannya dengan Saudi Arabia.

Sedangkan *integration* merujuk pada diserakannya sebagian kedaulatan negara-negara kepada suatu institusi *supra-state* atau pada suatu rezim yang mengatur hubungan antar negara-negara yang tergabung didalamnya. Untuk konteks hubungan Indonesia-Malaysia, rezim yang menghubungkan kedua negara sebenarnya berjumlah banyak, seperti BIMP-EAGA, dan Sosek Malindo namun rezim terpenting serta yang memiliki signifikansi besar adalah Masyarakat ASEAN/ASEAN Community yang akan berlangsung pada 2015. Masyarakat ASEAN bertumpu pada tiga pilar penting yakni Masyarakat Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN serta Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (Luluhima 2008). Rezim tersebut merupakan wajah globalisasi yang nyata dengan semua elemen yang terkandung didalamnya seperti yang telah dipaparkan sebelumnya dan tentu sangat mempengaruhi hubungan Indonesia dengan 9 negara ASEAN lainnya termasuk Malaysia.

Metode Penelitian

Penelitian ini ingin mengungkap dan mendiskripsikan bagaimana terjadinya perdagangan lintas batas serta implikasinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malinau Kalimantan Timur, khususnya di desa perbatasan, maka penelitian ini banyak menampilkan fakta-fakta empiris secara naturalistik. Dengan demikian pendekatan yang dianggap sesuai untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan tersebut adalah pendekatan kualitatif.

Penelitian ini memilih lokasi di Kabupaten Malinau Kalimantan Timur, tepatnya di Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir, mengingat daerah ini merupakan daerah perbatasan dimana fenomena perdagangan lintas batas yang terjadi disana sangat menarik untuk diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah :

- a. Latar belakang terjadinya perdagangan lintas batas di Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir Kabupaten Manilau Kalimantan Timur;
- b. Pola perdagangan lintas batas;
- c. Implikasi perdagangan lintas batas informal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan di Kabupaten Manilau Kalimantan Timur.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi kawasan perbatasan yang berada di Kabupaten Malinau juga memiliki corak yang berbeda, walaupun dalam beberapa hal umumnya sama dengan keadaan kawasan perbatasan yang berada di Kabupaten Nunukan. Di Kecamatan Kayan Hilir dan Kayan Selatan, masalah aksesibilitas menjadi kendala utama bagi masyarakat setempat. Dengan kondisi geografis yang begitu menyulitkan untuk dilalui, maka aktifitas lintas batas negara jarang ditemui. Lokasinya yang berada pada kawasan hutan lindung (*Heart of Borneo*) menjadi kendala tersendiri yang harus dihadapi oleh masyarakat setempat, karena kegiatan pemenuhan kebutuhan mereka dengan berkebun dan bercocok tanam berbenturan dengan larangan untuk melakukan aktifitas serupa di kawasan hutan lindung. Sulitnya aksesibilitas disana membuat interaksi masyarakat di dua Kecamatan tersebut sangat minim bahkan hampir tidak ada. Namun isu penting yang kemudian muncul adalah kurang terpeliharanya patok-patok batas wilayah negara. Kurangnya personil dan sarana serta prasarana hankam yang kurang memadai membuat kegiatan pengamanan perbatasan di sepanjang garis perbatasan menjadi terkendala. Oleh sebab itu, sangat sulit untuk menjangkau patok-patok di sepanjang garis perbatasan di kedua Kecamatan tersebut, terlebih lagi melakukan pemeliharaan secara rutin untuk pengamanan wilayah perbatasan (Hidayat 2015).

Aktifitas masyarakat yang melintasi batas negara terdapat di Kecamatan Kayan Hulu meskipun dalam jumlah yang relatif kecil jika dibandingkan dengan Kecamatan yang berada di Kabupaten Nunukan. Interaksi antara masyarakat Kayan Hulu dengan Malaysia umumnya difasilitasi oleh lembaga adat, dengan kata lain sektor informal sangat berperan penting dalam kegiatan tersebut. Memang terdapat dua Pos Lintas Batas (PLB) yang terletak di Desa Long Nawang, yakni PLB Long Nawang-Long Busang (Malaysia), dan Long Nawang-Long Singut (Malaysia), namun aksesibilitas yang rendah untuk menuju PLB tersebut membuat masyarakat setempat memilih jalur-jalur alternatif untuk melintasi batas negara. Kesamaan adat yang dimiliki oleh masyarakat di Kayan Hulu dan masyarakat di Malaysia membuat peran ketua adat sangat vital dalam interaksi mereka. Bagi masyarakat Kayan Hulu yang ingin bepergian ke Malaysia, mereka biasanya membawa izin dari ketua adat setempat yang pengaruhnya sampai pada masyarakat adat di Malaysia. Kegiatan

melintasi batas negara itu sudah berlangsung lama dan masih diterapkan hingga saat ini, oleh sebab itu interaksi mereka dengan Malaysia berlangsung secara tradisional melalui jalur-jalur tidak resmi atau tidak melalui PLB yang telah disepakati oleh kedua negara.

Disini terletak masalah penting menyangkut kehidupan masyarakat di Kayan Hulu. Mereka perlu untuk berinteraksi dengan masyarakat di Malaysia dengan berbagai macam alasan, misalnya kekerabatan atau umumnya faktor ekonomi. Masyarakat di Kayan Hulu banyak membeli kebutuhan pokok mereka di Malaysia, selain itu adapula yang bekerja sebagai buruh perkebunan di Malaysia serta mereka yang menjual hasil pertanian mereka ke sana. Untuk itu mereka seringkali membuka jalur lintas batas menuju Malaysia secara informal, yakni membuat jalur alternatif tanpa ada keterlibatan kedua negara.

Pamtas yang bertugas di Kayan Hulu bukannya tidak mengetahui hal ini, namun realita di lapangan memaksa mereka untuk tidak menindak masyarakat yang melakukan pembukaan jalur lintas batas tradisional tersebut dikarenakan faktor kebutuhan hidup mendasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat setempat. Hanya terdapat dua Pos Pamtas di Kayan Hulu yakni Pamtas yang berada di Desa Long Nawang dan Long Betaoh. Dengan infrastruktur serta personil yang sangat minim Pamtas disana hanya bisa melakukan patroli seadanya. Patroli yang biasa dilakukan oleh Pamtas dilakukan sepanjang tahun dengan jarak patroli yang berbeda yakni patroli jarak dekat yang dilakukan dalam radius 5 km dari pos perbatasan dan radius jarak jauh menuju desa-desa di wilayah perbatasan atau patrol sambung desa.

Menurut catatan Kopassus, dalam patroli rutin yang mereka laksanakan, mereka pernah mendapati jalan-jalan *logging* di wilayah Malaysia dengan jarak yang sangat panjang dan semuanya berada di tepian patok perbatasan, bahkan diantara jalur-jalur tersebut ada jalur yang masuk kedalam wilayah Indonesia dan patok yang semestinya berada disana sudah tidak ditemukan lagi. Hal ini tentu menjadi perhatian penting mengingat peluang kegiatan kejahatan lintas batas negara sangat besar disana.

Keterlibatan negara dalam memfasilitasi pergerakan masyarakat untuk melintasi batas negara sangat diharapkan di Kayan Hulu. Selama ini, meskipun mereka telah lama melakukan interaksi lintas batas secara tradisional, namun di mata negara apa yang mereka lakukan tetaplah illegal. Penegakan hukum di kawasan perbatasan pun mengalami dilema antara menerapkan hukum secara ketat terhadap para pelintas batas tradisional atau mengambil kebijakan yang longgar mengingat kondisi yang mendesak (Hidayat 2015).

Di Kecamatan Bahau Hulu dan Kecamatan Pujungan isu mengenai pengelolaan batas wilayah pada umumnya sama dengan kecamatan-kecamatan lainnya namun pada dua Kecamatan ini terdapat Taman Nasional Kayan Mentarang yang merupakan hutan lindung. Menariknya justru di kawasan hutan lindung tersebut terdapat desa yang berbatasan langsung dengan Malaysia yakni Desa Apau Ping di Bahau Hulu yang berbatasan dengan Desa Long Banga Malaysia. Desa Apau Ping sendiri telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai Desa Wisata. Diharapkan masyarakat Apau Ping bisa mendapatkan keuntungan dengan

ditetapkannya desa mereka sebagai Desa Wisata lewat program ekowisata yang hendak dijual kepada khalayak umum.

Di Apau Ping ini juga telah disepakati oleh kedua negara dalam *Annexure C Agreement Between the Government of the Republic Indonesia and the Government of Malaysia on Border Crossing* di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Januari 2006, sebagai *exit-entry point*. Dengan demikian, di Apau Ping akan dibuka Pos Lintas Batas Apau Ping-Long Banga. Permasalahannya adalah semua itu berada di kawasan hutan lindung Taman Nasional Kayan Mentarang. Apabila PLB Apau Ping-Long Banga dibuka maka kegiatan lintas batas resmi akan terpusat disana, ditambah lagi dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat Apau Ping akan semakin menambah permasalahan pengelolaan perbatasan yang bersinggungan dengan pemeliharaan hutan lindung. Seringkali karena alasan ekonomi, hutan lindung Taman Nasional Kayan Mentarang dikonsumsi hasilnya oleh masyarakat setempat, atau dibuka untuk perluasan infrastruktur, terlebih jika PLB Apau Ping-Long Banga dibuka.

Disatu sisi, pembukaan PLB itu sangat membantu masyarakat setempat untuk berinteraksi dengan masyarakat di Malaysia baik untuk menjenguk sanak saudara atau untuk alasan ekonomi, karena intensitas interaksi antara masyarakat setempat dengan masyarakat di Malaysia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Malinau. Namun disini lainnya pemeliharaan terhadap Taman Nasional Kayan Mentarang juga tidak bisa begitu saja diabaikan. Di sini juga terdapat jalur-jalur transportasi tradisional yang cukup besar yang berpotensi untuk digunakan sebagai jalur *illegal logging*. Untuk itu perlu perencanaan yang baik agar pembangunan di satu sisi tidak mengorbankan sisi yang lainnya.

Upaya pengamanan perbatasan dengan hutan lindung didalamnya menjadi tugas yang sangat berat bagi Pamtas. Karenanya operasi keamanan digelar sepanjang tahun dengan skema operasi jarak dekat dan jarak jauh seperti yang dilakukan Pamtas di Kecamatan Kayan Hulu. Pos Pamtas yang terdapat di perbatasan Bahau Hulu ini juga sekaligus berfungsi sebagai pelayanan keimigrasian bagi masyarakat yang ingin melintas batas dikarenakan PLB Apau Ping-Long Banga yang belum dibuka (Hidayat 2015).

1. **Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perdagangan Lintas Batas**

a. **Faktor Topografis dan Geografis**

Faktor topografis dan geografi yang sulit dijangkau dan belum tersedianya media transportasi darat, mengakibatkan daerah perbatasan di Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Kalimantan Timur ini masih menjadi daerah yang terisolir.

Dibalik ketertinggalan wilayah perbatasan dalam hal pemerataan pembangunan, sebenarnya wilayah perbatasan memiliki potensi alam yang melimpah, seperti potensi pertanian dan perkebunan, perikanan, kehutanan, kepariwisataan maupun industri. Tantangan terbesar pemerintah adalah bagaimana mengembangkan sarana dan prasarana pembangunan secara ekonomis sehingga dapat mengoptimalkan seluruh potensi yang ada tanpa harus

mengorbankan kelestarian kawasan ini. Hal ini mengingat sebagian besar hutan di wilayah tersebut merupakan hutan lindung/hutan suaka.

Dari kondisi tersebut, maka satu-satunya strategi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di perbatasan dengan cepat, mudah dan ekonomis adalah dengan membuka hubungan perdagangan resmi dengan pemerintah Serawak Malaysia. Hal ini ditempuh dengan berbagai pertimbangan antara lain faktor efisiensi. Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat tidak mungkin dapat membuka jalur transportasi udara yang dapat memfasilitas pesawat-pesawat jenis besar yang dapat digunakan mengangkat BBM atau kebutuhan pokok lainnya dalam jumlah banyak, mengingat kondisi topografis yang tidak memungkinkan.

b. Faktor Aksesibilitas

Pertimbangan faktor aksesibilitas (kemudahan) ini terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) yang tidak mungkin diangkut dengan pesawat terbang yang kapasitasnya sangat terbatas. Penduduk di Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir lebih memilih membeli BBM dari Malaysia, walaupun harus dengan harga yang tinggi yakni sekitar Rp. 12.000,- hingga mencapai Rp. 14.000,- per liter. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan yang juga pengusaha, Bapak Lucas dari hasil wawancara dengan beliau.

c. Faktor Biaya dan Harga

Sebagai konsekuensi logis dari aspek aksesibilitas yang dikarenakan kedekatan secara fisik geografis sebagaimana dipaparkan di atas, dari keterangan informan diperoleh informasi dimana rata-rata harga barang yang dibeli dari Malinau atau Samarinda relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga barang-barang yang dibeli di Malaysia (Tapak Mega).

d. Faktor Latar Belakang Budaya dan Hubungan Emosional

Secara geografis daerah perbatasan justru lebih dekat dengan negara tetangga, dan secara topografis sulit dijangkau oleh pemerintah ibukota kabupaten dan daerah-daerah lainnya sehingga mengakibatkan daerah tersebut terisolir. Keterisoliran inilah yang mendorong masyarakat di perbatasan lebih dekat secara emosional dengan masyarakat di negara tetangga.

Hasil dari wawancara dengan masyarakat disana, masyarakat di Malaysia yang tinggal di perbatasan pada umumnya juga berasal dari suku Dayak sehingga mereka masih merasa memiliki hubungan kekeluargaan yang sampai sekarang masih cukup kuat. Kedekatan mereka jelas bukan hanya secara fisik (geografis), tetapi juga secara kultural dan emosional.

2. Pola Perdagangan Lintas Batas

a. Dari Pola *Direct Barter* Hingga *Direct Selling* (Pola Jual-Beli Langsung)

Dalam sejarah kehidupan suku-suku di Apau Kayan pun tidak terlepas dari adanya interaksi antara suku dan masyarakat lain di sekitarnya termasuk dengan penduduk di wilayah Serawak Malaysia. Secara tradisional mereka mengadakan

transaksi pertukaran barang (hasil hutan) atau yang disebut dengan “barter” dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Dari hasil wawancara, pola perdagangan yang berkembang pada tahun-tahun terakhir ini sudah tidak lagi dalam pola *direct barter* saja, melainkan sudah berkembang menjadi pola *direct trading* (jual-beli langsung). Sekarang hasil hutan yang bernilai tinggi seperti gaharu sengaja dijual untuk memperoleh ringgit (sebagai alat tukar) untuk membeli berbagai kebutuhan dan disimpan sebagai alat tukar berikutnya.

b. Jenis-jenis dan Harga Komoditas yang diperdagangkan

Jenis barang yang diperjual belikan oleh penduduk di Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Barang Yang Diperjualbelikan Oleh Penduduk di Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir

Jenis Barang Yang Dijual	Jenis Barang Yang Dibeli
Hasil hutan: gaharu, rotan, sarang burung, batu landak, guliga monyet, dll.	9 bahan pokok: minyak tanah, bensin, minyak goreng, gula, garam, telur, mie, bawang, rempah- rempah, dll.
Kerajinan tangan (<i>souvenir</i>) : manik-manik, tas, topi, gendongan bayi, dll.	Alat-alat telekomunikasi; telepon satelit, radio, dll.
Home industri : jala, jaring, alat- alat nelayan lainnya.	Bahan bangunan: semen, seng, asbes, paku, besi, cat, dll.

Terlihat pada tabel diatas bahwa jenis barang yang diperjualbelikan secara lintas batas negara antara penduduk di Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir di Kabupaten Malinau kurang lebih merefleksikan ketergantungan antara dua komunitas yang dipisahkan oleh batas negara tersebut dimana komoditas yang diperjualbelikan oleh penduduk Kecamatan Kayan Hilir dan Kayan Hulu dan masyarakat Malaysia hampir sama yakni gabungan antara bahan mentah dan bahan olahan yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat.

3. Implikasi Perdagangan Lintas Batas Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Dari hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian dan wawancara dengan pra informan, tidak diragukan lagi bahwa adanya kegiatan perdagangan (jual-beli) lintas batas antara masyarakat di desa-desa perbatasan di Kabupaten Malinau dengan penduduk di wilayah perbatasan Serawak-Malaysia telah membantu pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat khususnya kebutuhan sembilan bahan pokok.

Pemenuhan kebutuhan pokok yang dimaksudkan antara lain adalah kemampuan seseorang untuk memenuhi tingkat konsumsi minimum seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (ILO, 1976). Sedangkan kewajiban pemerintah bagi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakatnya

mencakup pelayanan kepada komunitas seperti pelayanan sumber air bersih, sarana transportasi, listrik, pelayanan pendidikan dan lain sebagainya.

Bagi masyarakat yang tinggal di desa-desa perbatasan sebagaimana masyarakat Apau Kayan ini, mereka umumnya mengandalkan hasil sumber daya alam yakni hasil hutan dan sungai untuk memenuhi kebutuhan dasar khususnya kebutuhan pangan dan papan. Namun demikian, dalam masyarakat yang makin berkembang tidak mungkin dapat memenuhi segala kebutuhan dasarnya sehari-hari dengan hanya mengandalkan hasil-hasil alam saja.

Kesimpulan

Adanya kegiatan perdagangan (jual-beli) lintas batas antara masyarakat di desa-desa perbatasan di Kabupaten Malinau dengan penduduk di wilayah perbatasan Serawak-Malaysia telah membantu pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat khususnya kebutuhan sembilan bahan pokok. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perdagangan Lintas Batas adalah: Faktor Topografis dan Geografis, Faktor Aksesibilitas, Faktor Biaya dan Harga, dan Faktor Latar Belakang Budaya dan Hubungan Emosional. pola perdagangan yang berkembang pada tahun-tahun terakhir ini sudah tidak lagi dalam pola *direct barter* saja, melainkan sudah berkembang menjadi pola *direct trading* (jual-beli langsung)

Hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan sekali lagi kepada kita bahwa hasil proses pembangunan masih cenderung bias perkotaan dan kurang menjangkau daerah-daerah yang jauh dari “pusat kekuasaan”. Hasil penelitian ini, memperkuat pandangan bahwa pembangunan merupakan “rantai ketidakseimbangan” yang berarti akan memunculkan pola ketergantungan diantara kelompok yang “minus” terhadap kelompok yang “surplus”. Dalam hal ini pola ketergantungan tersebut nampak jelas dari ketidakberdayaan masyarakat di desa-desa perbatasan (kelompok minus) terhadap perlakuan monopolistik yang dilakukan oleh pihak PT. Rimbunan Hijau Malaysia (kelompok surplus) dalam upayanya memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Aminuddin, 2002, Tujuan, Strategi dan Model dalam penelitian kualitatif, dalam Bakri, Masykuri, 2002, Metodologi penelitian Kualitatif; tinjauan teoritis dan praktis, LP-UIM-VISIPRESS, Malang
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2010). *Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Di Indonesia Tahun 2011-2025*
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2013). *Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Berbasis Lokasi Prioritas (Rinduk Lokrpri) Di Lokpri Kayan Hilir Kabupaten Malinau Kalimantan Timur, Jakarta.*
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2013). *Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Berbasis Lokasi Prioritas (Rinduk Lokrpri) Di Lokpri Kayan Selatan Kabupaten Malinau Kalimantan Timur, Jakarta.*

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2013). *Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Berbasis Lokasi Prioritas (Rinduk Lokrpri) Di Lokpri Kayan Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Timur*, Jakarta.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2013). *Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Berbasis Lokasi Prioritas (Rinduk Lokrpri) Di Lokpri Bahau Hulu Kabupaten Malinau Kalimantan Timur*, Jakarta.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2013). *Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Berbasis Lokasi Prioritas (Rinduk Lokrpri) Di Lokpri Pujungan Kabupaten Malinau Kalimantan Timur*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau, Malinau dalam angka 2002.
- Billa, Marthin, 2005, *Memihak Indonesia Timur*, Jakarta, Sekretariat DP-KTI.
- Budiman, A., 1995, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Bornman, Elinrea. (2003). *Struggle of Identity in The Age of Globalization Searching for Anchors That Hold*, Department of Communication Science: University of South Africa.
- Depdagri, Dirjen Pemerintahan Umum, Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, 2005
- GBHN tahun 1999 dan PROPENAS 2000-2004
- Griffiths, Martin, Terry O'Callaghan dan Steven C. Roach. (2002). *International Relations: The Key Concepts Second Edition*, New York: Routledge.
- Hamid, S.H.M. & Tien Widiyanto, 2001. *Kawasan Perbatasan Kalimantan: Permasalahan dan Konsep Pengembangan*, PKTPW, BPPT, Jakarta.
- Ibrahim, Zamawi, *Globalization and Global Identity Managing Ethnicity and Cultural Pluralism in Malaysia*, dalam Yoichiro Sato (ed). (2005). *Growth and Governance in Asia*, Honolulu: Asia-Pacific Center for Security Studies.
- Luhulima , C.P.F., Dewi Fortuna Anwar, Ikrar Nusa Bakti, Yasmin Sungkar, Ratna Shofi Inayati. (2008). *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Moleong,L., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moraczewska, Anna. (2010). "The Changing Interpretation of Border Functions in International Relations", *Revista Románá de Geografie Politicá*, Year XII, No. 2, November. Nasional (PROPENAS)
- Patton, A., 1999, *Pembangunan Desa Perbatasan (Suatu Kajian tentang Proses, Tantangan, dan Peluang Pelaksanaan Pembangunan di Desa Nawang Baru Kabupaten Bulungan)*, Thesis, PPS Unibraw, Malang.
- Prescott, Victor dan Gillian D. Triggs. (2008). *International Frontiers and Boundaries: Law, Politics and Geography*, Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
- Robertson, Roland. (1992). *Globalization: Social Theory and Global Culture*. London: Sage
- Sasaki, Masamichi. (2004). "Globalization and National Identity in Japan", *International Journal of Japanese Sociology*, No.13
- Tirtosudarmo, Riwanto dan John Haba. (2005). *Dari Entikong Sampai Nunukan Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan-Malaysia Timur (Serawak dan Sabah)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Undang-undang No. 25 tahun 2001 tentang Program Pembangunan Ekonomi